



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

- (1) Perubahan tarif Retribusi Jasa Umum, meliputi :
- tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
 - tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan;
 - tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
- (2) Besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa

pada tanggal 7 Januari 2019

Pt. BUPATI NGADA,

A PAULUS SOLIWOAT

Diundangkan di Bajawa

pada tanggal 7 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

HIRONIMUS REBA WATU

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI

NOMOR 1 TAHUN 2019


TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Uraian	Tarif	Ket.
1.	Untuk kendaraan roda 2 ke atas	2.000,-	Per satu kali parkir
2.	Untuk kendaraan roda 4	5.000,-	Per satu kali parkir
3.	Untuk kendaraan roda 6 ke atas	8.000,-	Per satu kali parkir

PPL BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOAR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Uraian	Tarif Baru (Rp)
1.	Kios Pemerintah:	
	a. Sewa Kios; dan	5.000,-/m2/bulan
	b. Retribusi Pasar	1000,-/m2/hari
2.	a. Pelataran Terbuka (Los):	
	b. Pasar mingguan; dan	2.000,-/m2/hari
	c. Pasar harian.	2.000,-/m2/hari
3.	MCK	2.000,-/sekali pakai
4.	Kios Swadaya	3.000,-/m2/bulan
5.	Lapangan Terbuka	2.000,-/m2/hari

Pt. BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI

NOMOR 1 TAHUN 2019

TANGGAL 7 JANUARI 2019

TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

No	Uraian	Tarif Baru (Rp)
1.	Golongan Usaha	
	a. Hotel, Penginapan, Rumah, Toko, Restoran dan Rumah Makan	50.000/bulan
	b. BUMN, Badan Usaha Milik Swasta, Salon, Bengkel dan Koperasi;	40.000/bulan
	c. Tempat Hiburan; dan	25.000/bulan
	d. Kios dan Pedagang Kaki Lima	15.000/bulan
2.	Kualitas Tempat Tinggal	
	a. Permanen;	15.000/bulan
	b. Semi Permanen; dan	10.000/bulan
	c. Darurat	5.000/bulan


Pt. BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TANGGAL 7 JANUARI 2019
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

No	Uraian	Tarif Baru (Rp)
1.	Limbah Rumah Tangga	15.000/bulan
2.	Limbah Industri Rumah Tangga Pangan	25.000/bulan
3.	Limbah Hotel/Restoran/Rumah Makan	35.000/bulan
4.	Limbah RSU/Puskesmas/Balai Pengobatan	50.000/bulan
5.	Limbah Usaha Cuci/Cetak Foto	75.000/bulan

Plt. BUPATI NGADA, h

PAULUS SOLIWOA